

SURAT IZIN
NOMOR : 421.10/0012/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/IV/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari HAMZAH NURALAM ;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2985/III/Disdik-2022 tanggal 14 Maret 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga	:	PKBM BIZSMART
Alamat Lembaga	:	Taman Anyelir 3 Blok N1 No.38 RT.005 RW.011 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C, Pendidikan Keaksaraan, Taman Bacaan Masyarakat
Rumpun	:	-
Nama Pimpinan Lembaga	:	HAMZAH NURALAM
Alamat Pimpinan Lembaga	:	Jl. Dieng 4 RT.010 RW.001 Kel. Duren Tiga Kec. Pancorean Jakarta Selatan
Masa Berlaku	:	18 April 2022 s/d 17 April 2025

Untuk :
Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- 2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- 3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- 4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **18 April 2022**





Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006